SKRIPSI

REVIEW PEMBUATAN RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014

(Tahun 2013-2018 di Desa Panggungharjo)
(Suatu penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Disusun Oleh:

JEINA LISA RONSUMBRE
NIM: 12520245

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2018

SKRIPSI

REVIEW PEMBUATAN RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014

(Tahun 2013-2018 Di Desa Panggungharjo)
(Suatu penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

Disusun Oleh:

JEINA LISA RONSUMBRE
NIM: 12520145

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2018

REVIEW PEMBUATAN RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DENGAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014

(Tahun 2013-2018 Di Desa Panggungharjo)

(Suatu penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Panggungharjo,

Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Disusun Oleh:

JEINA LISA RONSUMBRE

NIM: 12520145

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Hari : Jum'at

Tanggal : 06 April 2018

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang M. Sutopo, STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
Drs. Sumarjono, M.Si Pembimbing	.....
Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si. Penguji I	.....
Ir. Nelly Tiurmida, MPA. Penguji II	.....

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1)

Gregorius Sahdan, S.IP., MA.

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA
2018

MOTTO

1. Takut akan TUHAN adalah permulaan Pengetahuan tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. (Amsal 1:7)
2. Harus berani Berjuang dan Berkorban, keluar dari Zona nyaman yang tidak menumbuhkan Iman
3. Maksimalkan Potensi yang TUHAN kase
4. Kasih itu Gaya hidup
5. Seorang Pemenang bukanlah dia yang tidak pernah gagal, tetapi yang tidak pernah berhenti Mencoba.
6. All is well
7. MOVE IN THE POWER OF GOD

PERSEMBAHAN

PRAISE THE LORD …. !!!!!

Trima kasih TUHAN YESUS KRISTUS, Cinta Kasih-Nya saya bisa menyelesaikan Skripsi ini dengan baik. Semua saya bisa lalui Karna-Nya. Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian yang Ku kasihi :

- Almamater ku tercinta, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta sebagai tempat dimana saya menggali dan menimba ilmu serta pengalaman.
- Para Dosen Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
- Pemerintah Desa Panggungharjo dan masyarakat Desa yang telah memberikan ijin, meluangkan waktu dan segala hal terkait penelitian skripsi ini.
- Kedua orang tua ku tercinta Papa (James Louis Ronsumbre) dan mama (Maria Fonny Ronsumbre) di Biak. Serta Daddy (Rudolf Andris Ronsumbre) and Mommy (Sherly Lita Siahaya) di Timika, aku sangat bersyukur memiliki kalian yang mempunyai cinta yang luarbiasa untuk ku sebagai anak. Terima kasih untuk segala yang kalian berikan nyatakan sebagai cinta kalian.
- Keluarga tercinta RONSUMBRE & WAMBRAUW:
  - ✓ Adik : Piet Nelson, Claudia, Listra Bella, Tirza Genovia, Michael Ronsumbre (Biak)
  - ✓ Adik : Alfa Elgrito, Weynand dan Pedro (Timika)
- Teman segala cuaca Erna Dawa dan Kk Elvin Teuku wawo tersayang.
- Sahabat Insos Manggarai (Melan Dengos Sayori dan Chika Saiman), Insos Sumba (Ayu Crezpo), Insos Temanggung (Yenni Mulianingrum), Insos Kalimantan (Eligina Pandu), dan Insos Fak-Fak (Kk Tina).
- Keluarga Gereja GPDI ZAITUN Taman Anggrek Biak, Papua
- Keluarga Gereja GSJA AGAPE Yogyakarta dan Komsel HITAM MANIS
- Keluarga FOKMAPA APMD dan Keluarga UKM-KP
- Brother another Mother : Inho, Thoby, Thomy, Theo, Ary, Billy, Ichart, Ijhong, Gaspar, Isai Meku,Tobix,Yongki dan Ricky Ngamel.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan untuk TUHAN YESUS KRISTUS yang telah mengaruniakan Kasih dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul: **"REVIEW PEMBUATAN RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA DENGAN UDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014" (Tahun 2013-2018 di Desa Panggungharjo).**

Penulis ingin menyampaikan Rasa Trima Kasih kepada Pihak-Pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan Skripsi ini :

1. Drs. Sumarjono, M.Si dengan Kesabaran membimbing saya hingga selesai.
2. Seluruh Dosen STPMD"APMD" berserta Staff
3. Kedua Papa mama di Biak & Daddy Mommy di Timika yang selalu mensuport, memberikan semangat dan motivasi dalam segala cuaca, memberikan dukungan Moril dan Materi. Bangga memiliki orang tua luar biasa seperti kalian.
4. Semua Teman, sahabat, saudara dalam berbagi Cerita, berbagi pengalaman, berbagi dalam suka dan duka bersama untuk Perjuangan di Kota Istimewa ini.
5. Almamater ku tercinta, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta sebagai tempat dimana saya menggali dan menimba ilmu serta pengalaman.
6. Pemerintah Desa Panggungharjo dan masyarakat Desa yang telah memberikan ijin, meluangkan waktu dan segala hal terkait penelitian skripsi ini.
7. Keluarga tercinta RONSUMBRE & WAMBRAUW dalam memberikan suport, doa dan Motivasi.

8. Keluarga Gereja GPDI ZAITUN Taman Anggrek Biak, Papua dalam Perhatiannya kalian sebagai Saudara dalam TUHAN.
9. Keluarga Gereja GSJA AGAPE Yogyakarta dan Komsel HITAM MANIS dalam Perhatiannya kalian sebagai Saudara dalam TUHAN.
10. Keluarga FOKMAPA APMD, Keluarga GMNI dan Keluarga UKM-KRISTEN PROTESTAN dalam Keluarga Kampus Organisasi Kampus.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN. v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

SINOPSIS..... xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian..... 9

D. Manfaat Penelitian..... 10

E. Kerangka Teori..... 10

1. Konsep Perencanaan Pembangunan Desa..... 10

2. Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 17

3. Prosedur Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) berdasarkan UU Desa No 6 Tahun 2014..... 34

F. Ruang Lingkup 57

G. Metode Penelitian..... 58

1. Jenis Penelitian 58

2. Unit Analisis 59
3. Teknik Penentuan Informan 59
4. Teknik Pengumpulan Data 60
5. Teknik Analisis Data 62
BAB II DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 64
A. Profil Desa Panggungharjo 64
B. Keadaan Geografis 65
C. Keadaan Demografi 68
D. Agama 72
E. Keadaan Ekonomi 73
F. Sarana dan Prasarana Desa 75
G. Keadaan Pemerintah Kelurahan/Desa Panggungharjo 76
H. Program Pemerintah Untuk Menuju Desa Mandiri 81
BAB III PEMBAHASAN 84
A. Deskripsi Informan 84
B. Pembahasan 86
1. Penyelenggaran Pemerintahan Desa Kades Terpilih 86
2. Prosedur Pembuatan RPJMDes Sesuai UU No. 6 Tahun 2014 98
BAB IV PENUTUP 133
A. Kesimpulan 133
B. Saran 135
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Luas Wilayah Pedukuhan di Desa Panggungharjo 57

Tabel II.2 Distribusi Penggunaan Tanah..... 58

Tabel II.3 Jumlah Penduduk desa Panggungharjo Tahun 2010- 2016 59

Tabel II.4 Keluarga Miskin di Desa Panggungharjo Tahun 2010-2016..... 62

Tabel II.5 63

Tabel II.6 Penganut Agama di Desa Panggungharjo 64

Tabel II.7 Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Panggungharrjo 65

Tabel II.8 Pendidikan Perangkat Desa Panggungharjo 69

Tabel II.9 Pendidikan BPD Panggungharjo 71

Tabel II.10 Lembaga Kemasyarakatan Desa Panggungharjo 71

INTISARI

Pembangunan yang sejati merupakan pembangunan dalam segala bidang, tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan nonfisik. Tidak hanya pembangunan infrastrukturnya tetapi juga pembangunan sumberdaya manusianya. Dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun Tahun 2014 Tentang Desa menyediakan lebih banyak ruang dan otoritas ke Desa untuk lebih mandiri. Dengan demikian, yang menjadi penelitian yaitu : "Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) di Desa Panggungharjo, Kecamatan sewon Bantul, DIY". Tujuan dari penelitian ini adalah *pertama,* untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan RPJMDes di Desa Panggungharjo, *Kedua* Untuk mengetahui bagaimana usaha Pemerintah Desa dalam tahapan penyusunan RPJMDes Desa Panggungharjo sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Metode penelitian dilakukan menggunakan Jenis Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui Teknik penentuan informan, teknik pengambilan data dan teknik analisis data yang berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif dan mengandakan analisis data secara induktif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatatat, analisis dan mengintepretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada, serta menggambarkan fenomena yang terjadi didalam objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Review Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Panggungharjo adalah dipengaruhi oleh beberapa Faktor yaitu Faktor peraturan Perudang-undangan dan Faktor Pemantauan tingkat Keberhasilan pembangunan Desa. Dalam Peraturan Desa Panggungharjo, Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 4 Tahun 2013 telah membuktikan bahwa Kepala desa dalam usahanya telah Meriview RPJM Desa Panggungharjo sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Aktor-actor yang terlibat dalam proses penyusunan RPJM Desa Panggungharjo terdiri dari pemerintah desa (kepala desa dan perangkatnya, badan permusyawaratan desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD,PKK,Karang Taruna, RT dan Tokoh-tokoh masyarakat desa), dan perwakilan dari masyarakat desa. Artinya kepala Desa dalam usahanya telah melibatkan serta memberdayakan masyarakat desa dalam membangun desa. Melalui tahapan proses penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yaitu : Pembentukan Tim Penyusun RPJMDes, Penyelarasan arah Kebijakan perencanaan pembangunan, Pengkajian keadaan, Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa (Musdes), Penyusunan rancangan RPJM Desa, Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrembangdes), Penetapan RPJM Desa.

Kata Kunci : *Review, Proses Penyusunan RPJMDes, UU Desa No.6 Tahun2014*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai upaya memajukan dan mensejahterakan Desa telah dilakukan banyak pihak dan sampai pada titik kulminasi pencapaian dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dinilai sebagai kebijakan paling progresif sepanjang sejarah perjuangan desa. Kebijakan dimaksud diantaranya terkait dengan Dana Desa sebagaimana disebut di dalam UU Desa pasal 72 yang menyatakan bahwa kini terdapat begitu banyak sumber keuangan desa dengan aturan alokasi yang cukup menjanjikan. Sumber dana dimaksud adalah pendapatan asli desa (hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa), APBN, hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota (paling sedikit 10%), alokasi dana Desa (bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dengan besaran minimal 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus), bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Daerah (Kabupaten/Kota), hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, serta pendapatan lain-lain desa yang sah. Ini merupakan capaian sangat progresif. Pemberian dana untuk desa dari pusat misalnya, selama ini tidak pernah ada. Besarannya pun tidak main-main. Jika dikalkulasi, tiap desa setidaknya mendapat sekitar Rp700 juta per tahun. Begitu pula dengan dana untuk desa sebesar 10% yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi

Khusus. Dana dimaksud bukan hanya dana yang ditransfer ke daerah. Dengan besaran dana keseluruhan mencapai Rp104,6 triliun, jika dibagi sekitar 72.000 desa, maka total dana yang diterima tiap desa mencapai angka Rp1,4 miliar per tahun per desa.

Bandingkan dengan kewenangan desa sebagaimana diatur di dalam UU No. 32/2004 pasal 206, yang tidak secara spesifik memberi perhatian kepada kewenangan desa karena hanya menyebut bahwa kewenangan desa merupakan bagian dari urusan pemerintah yang didistribusikan menjadi kewenangan desa. Untuk kewenangan berdasarkan hak asal usul desa, hak dimaksud adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat ; sedangkan kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakasa masyarakat Desa seperti membuat tambatan perahu, pasar desa, saluran irigasi dan sanitasi lingkungan dan lain-lain ; sementara kewenangan melakukan tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Yang menarik, untuk pelaksanaan semua tugas tersebut, sepenuhnya menjadi urusan desa (pasal 20-21) dan disertai biaya (pasal 22 ayat 2). Penguatan demokrasi di level desa juga merupakan kebijakan penting lainnya

yang menjadikan UU desa dinilai memberi harapan bagi masa depan desa yang lebih baik termasuk dalam konteks proses demokratisasi. Diantaranya terkait dengan penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang kini diberi wewenang penuh melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, selain ikut terlibat dalam pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta adanya musyawarah desa sebagai wadah bagi keterlibatan politik warga desa yang lebih nyata.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyediakan lebih banyak ruang dan otoritas ke desa untuk lebih mandiri. Setelah pembentukan UU Desa, setiap desa di Indonesia sekarang diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan potensi yang Desa miliki. Sebagai bagian dari komunitas hukum, UU No. 6/2014 memposisikan desa sebagai organisasi *hybrid* antara masyarakat pemerintahan sendiri dengan pemerintah daerah. Peraturan ini membuat pemerintahan desa yang berbeda dari penyelenggaraan pemerintahan lainnya. Oleh karena itu, menarik untuk mengetahui dan menganalisis praktik pelaksanaan UU No. 6/2014 dengan mengsingkronkan antara praktik dan cita-cita UU No.6/2014. Dalam Pengaturan Desa berasaskan: rekognisi; subsidiaritas; keberagaman; kebersamaan; kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; kemandirian; partisipasi; kesetaraan; pemberdayaan; dan keberlanjutan. Mengacu pada asas tersebut dalam UU Desa jelas memperlihatkan bahwa tidak ada satupun pencantuman tentang asas tugas pembantuan desentralisasi atau dekonsentrasi dari pemerintah pusat/daerah. Seluruh asas yang

dicantumkan sepenuhnya murni mencerminkan kemandirian desa. dengan acuan asas ini, maka dalam implementasinya, UU Desa semestinya menempatkan desa pada posisi yang mandiri dan bertumpu pada proses demokrasi lokal tanpa intervensi oleh siapapun, termasuk pemerintah diatasnya.

Pada pasal 79, UU No. 6/2014 tentang Desa ditegaskan bahwa dokumen RPJM Desa dan RKP Desa menjadi satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan di desa. Kedudukan dokumen perencanaan desa yang kuat ini menyiratkan makna bahwa desa berdaulat secara politik untuk mengkonsolidasikan seluruh program/kegiatan pembangunan di desa. Apakah pihak di luar desa tidak diperbolehkan lagi terlibat dalam pembangunan di desa? Tentu tidak. Mereka dapat terlibat dalam pembangunan di desa setelah memberi informasi dan berkoordinasi dengan desa. Artinya, tidak boleh ada program/kegiatan yang masuk ke desa tanpa diketahui dan direncanakan di dalam dokumen perencanaan desa. Karena itu dibutuhkan sinergi antara BPD, Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa.

Sinergi perencanaan pembangunan desa tidak hanya dilakukan ke pihak eksternal, namun secara internal pun harus dilakukan. Misalnya, masa jabatan kepala desa 6 tahun harus bersinergi dengan periode waktu RPJM Desa. Sinergi secara internal ini ternyata belum banyak dilakukan, seperti terungkap dalam *forum roundtable discussion (FRD)* yang diselenggarakan IRE. Upaya mensinergikan dokumen RPJM Desa dengan RPJM Daerah pun belum terjalin secara baik, (IRE, 2015). Hal ini belum sejalan dengan konstruksi UU Desa yang menghendaki perencanaan pembangunan desa

sebagai salah satu sumber masukan bagi perencanaan pembangunan daerah. Kini dengan Permendagri No 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, sinergi antar perencanaan pembangunan desa dan supradesa dipandu langkah-langkahnya. Kelompok strategis yang berperan mensinergikan ini adalah Tim Penyusun yang berjumlah 7-11 orang dan dibentuk oleh Kepala Desa. Peluang mensinergikan antar rencana program/kegiatan yang disediakan Permendagri 114/2014 bukannya tanpa tantangan. Pelembagaan musyawarah desa (Musdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) berbeda secara tatakala dan tujuan dengan perencanaan pembangunan daerah. Perbedaan inilah yang musti segera dicarikan jalan keluarnya. Terlebih lagi saat ini sistem perencanaan pembangunan terdiri dari tiga bagian, yang satu dengan lainnya musti saling bersinergi dan terintegrasi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Panggungharjo, Sewon, Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Panggungharjo merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan.

Penyusunan arah kebijakan pembangunan didasarkan pada pendekatan kondisi, potensi, permasalahan, aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata yang diselaraskan dengan perkembangan Desa panggungharjo. Dokumen ini berlaku selama 6 tahun yang dijabarkan dalam pentahapan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan kondisi yang ingin dicapai selama 6 tahun.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini merupakan penjabaran visi dan misi Desa Panggungharjo dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bantul yang memuat Gambaran Umum Desa, Pandangan atau Kebijakan Umum, Strategi Pembangunan Desa serta Program dan Kegiatan Pembangunan Masyarakat dan Desa. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ini selain berfungsi sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan pembangunan desa, dokumen ini juga berfungsi sebagai dasar penilaian kinerja Lurah Desa dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya dan dapat dipergunakan sebagai tolok ukur keberhasilan Lurah Desa dalam laporan pertanggungjawaban Lurah Desa yang nantinya diserahkan kepada Bupati Bantul.

Menyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Panggungharjo Tahun 2013-2017 dimaksudkan untuk Memberikan kejelasan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama 6 tahun dan memberikan kemudahan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) setiap tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Panggungharjo disusun dengan tujuan sebagai berikut :

a. Sebagai bahan acuan bagi seluruh perangkat desa dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDes, APBD, APBN maupun swadaya masyarakat.
b. Sebagai bahan acuan bagi seluruh perangkat desa dalam menentukan Pendapatan/penerimaan desa dalam APBDes.
c. Sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan.

d. Menjabarkan gambaran arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu 6 (enam) tahun.
e. Memudahkan dalam penyusunan program kegiatan secara terarah dan terukur.

(*Sumber Data : peraturan desa Nomor 04 tahun 2013 Tentang RPJMDes Tahun 2013 – 2017)*

Dalam penyusunan RPJMDes ini, Sejumlah peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum yaitu sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 18);
h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri “D” Nomor 2) ;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 3) ;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015;
k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

(*Sumber Data : peraturan desa Nomor 04 tahun 2013 Tentang RPJMDes Tahun 2013 – 2017)*

Dokumen RPJM Desa Panggungharjo disusun dengan mengacu, merujuk dan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Sewon, sehingga dapat menghasilkan dokumen Rencana yang sinergis serta diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Untuk pelaksanaan operasional setiap tahun maka RPJMDes dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menangkap praktik baik setelah ratifikasi UU No. 6/2014, sehingga hasilnya dapat direkomendasikan untuk para pembuat kebijakan untuk mengembangkan / memperbaiki kebijakan. Berdasarkan Latar belakang diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang bagaimana ***"Review Pembuatan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa***" di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon Bantul, Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana usaha Kepala Desa dalam Review RPJMDes sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?

DAFTAR PUSTAKA

Beratha, I Nyoman. 1986. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Bernadete Dawa. 2016. *Tugas dan kewenangan Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Skripsi, APMD, Yogyakarta.

Dr. Ali Hanapiah Muhi. 2011. *Perencanaan Pembangunan Desa*. MP Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat.

Moloeng, J. Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya. Ndraha, Taliziduhu. 1981. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT Bina Aksara.

Sutoro Eko dkk, Desa Membangun Indonesia, (Yogyakarta, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014, Cet. I).

Wahyudin Kessa. 2015. *Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementrian Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republic Indonesia. Jakarta Pusat.

Peraturan Perundang-Undangan Tambahan :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 18);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri "D" Nomor 2) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 3) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011 – 2015;

Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa`

Sumber Laman :

http://www.sarjanaku.com/2013/04/pengertian-metode-observasi-definisi.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Desa

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembangunan_pedesaan

http://www.panggungharjo.desa.id/jalan-baru-keteladanan-layanan-publik-panggungharjo/